



PUTUSAN

Nomor : 14/G/2016/PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara:

PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR. Yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor :

29 Tanggal 12 Januari 2007, yang dibuat dihadapan
Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda dan
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU.02969.AH.01.01
Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum
Perseroan tanggal 16 Januari 2008, alamat Jalan
Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya
Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 Rt.012, Kelurahan
Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang ,
Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia No. AHU.02969.AH.01.01 Tahun
2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum
Perusahaan tanggal 16 Januari 2008;

Dalam hal ini diwakili oleh **YOSEF**, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan **Direktur
Utama PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR**,
Alamat Jalan Pangeran Suropati, Komplek
Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28
RT.012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 1 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kunjang, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Pasal 11 angka 3 dan Pasal 11 angka 6 huruf a Akta Pendirian PT Bina Sawit Alam Makmur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ABD RAHMAN, SH.;
2. ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H.;

Dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii No. 04), Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi KALIMANTAN Timur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **BUPATI MALINAU** , berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau Lantai II, Propinsi Kalimantan Utara, Telpn 0553-21223 Fax. 0553-2123;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. JEMI, S.H.,M.Si ;
2. SLAMET RIYONO, S.H.;
3. HERMAN KONDO SIRIWA, S.H., M.H.;
4. DIKAN FADHLI NUGRAHA, S.H.;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 2 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Malinau (Kabag Huum Setkab Malinau) dan Kejaksaan Negeri Malinau (Jaksa Pengacara Negara) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/79/HK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 515/Q.4.21/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Bupati Malinau Dr. YANSEN TP, M.Si dengan Hak Substitusi kepada YUDI TRIADI, S.H., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Malinau dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 558/Q.4.21/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 dari YUDI TRIADI, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Malinau kepada :

1. SLAMET RIYONO, S.H.;
2. HERMAN KONDO SIRIWA, S.H, M.H.;
3. DIKAN FADHLI NUGRAHA, S.H.;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

2. PT. BUKIT BORNEO SEJAHTERA, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris

Nomor: 28 Tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dihadapan AJI SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT, S.H. Notaris di Samarinda yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor: C-89.HT.03.01 Tahun 2004 Tanggal 12 April 2004 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bukit Borneo Sejahtera Nomor: 2302 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat dihadapan

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 3 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA AGUSTYNA, S.H Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor: C-172. HT.03.01-Th. 2004 Tanggal 7 Juli 2004 yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No. 12 RT.VI , Desa Kuasa Lapang , Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini diwakili oleh HANS LEO. SCHAEFER yang bertindak untuk atas nama PT Bukit Borneo Sejahtera dalam Jabatannya selaku Presiden Direktur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. RESTANTI RATHI DIANSARI, S.H.;
2. RISKI INDRIANI, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia.

Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum BSH & Associates beralamat kantor di Equity Tower, Lantai 8 ,Suite 8A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemberi Kuasa, mengurus hak-hak serta kepentingan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001-BSH/BBS-004 /2016 tertanggal 18 Agustus 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 4 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 21 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/PEN.PP/2016/PTUN-SMD, tanggal 22 April 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 14/PEN/2016/PTUN.SMD tertanggal 21 April 2016 ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/Pen-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 17 Mei 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Penetapan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/G/2016/PTUN-SMD tanggal 14 Juni 2016 ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak ;
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 April 2016 dengan register perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Mei 2016 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, Tentang Pemberian Izin Usaha

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 5 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Tertulis, Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UNDANG Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, baru diketahui Penggugat pada tanggal 02 Februari 2016, pada saat Tergugat (Bupati Malinau) melalui kuasa hukumnya mengajukan objek sengketa sebagai bukti tertanda T-83 dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.SMD. dan salinan daftar bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan dari daftar bukti itulah Penggugat mengetahui Nomor dan tanggal objek sengketa, akan tetapi sampai sekarang ini objek sengketa tersebut sama sekali belum pernah diterima Penggugat;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 6 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian pendaftaran gugatan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ini, di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis Tanggal 21 April 2016, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur, sangat merugikan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, karena sebagai Pengusaha Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan Penggugat telah melakukan kegiatan di lokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya Pengurusan izin, biaya Pengukuran Lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya Pembukaan lahan atau Land Kliring, biaya Pengadaan bibit Kelapa Sawit dan biaya penanaman Kelapa Sawit serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya ;
2. Bahwa hal ini jelas merupakan ketidakadilan bagi PT. Bina Sawit Alam Makmur sebab selain PT. Bina Sawit Alam Makmur telah mengeluarkan biaya yang sangat besar sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun yaitu penyediaan bibit Kelapa Sawit dan sekarang bibit Kelapa Sawit yang telah tersedia semakin besar ditempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 7 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebahagian bibit Kelapa Sawit yang telah ditanam di kebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Tergugat (Bupati Malinau) yang menerbitkan surat Keputusan objek sengketa a quo, yang akan semakin menambah kerugian bagi PT. Bina Sawit Alam Makmur ;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 09 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor : 05 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. DASAR-DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur) adalah Pemegang Usaha Izin Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tanggal 13 Februari 2008, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA ALAM MAKMUR dan PT. BINA ALAM MAKMUR selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dan telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dan telah memenuhi segala kewajibannya ;
2. Bahwa PT. Bina Sawit Alam Makmur, selaku pemegang izin usaha, telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu penyediaan bibit Kelapa Sawit dan sekarang bibit Kelapa Sawit yang telah tersedia semakin besar di tempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebahagian bibit Kelapa Sawit yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 8 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengolahannya kepada PT. BINA ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA ALAM MAKMUR yang akan semakin menambah kerugian PT. BINA ALAM MAKMUR ;
3. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, jelas ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, jelas sangat merugikan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;
4. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan tersebut merupakan Penetapan Tertulis yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;
5. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan keputusan yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 9 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAKMUR yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas Kepastian Hukum dan juga asas Kecermatan, sebab dalam penerbitan objek sengketa tersebut Tergugat sebelum menerbitkan objek *sengketa ae quo*, sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam lebih dahulu dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan di lokasi kebun dan Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya;
6. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR bertentangan dengan *ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut :*
- “setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicabut izin usahanya”,*
7. Bahwa PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR selaku pemegang izin usaha perkebunan, dalam menjalankan usahanya telah menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 10 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, telah disetujui Komisi Penilaian AMDAL Daerah dan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR telah mendapatkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 08 Tahun 2008 Tanggal 5 Februari 2008 Tentang Pengesahan AMDAL (PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR) Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, dan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR juga telah mendapat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.511/2008 tanggal 5 Februari 2008, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur ;

8. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada Penggugat, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *“Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan”*

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 11 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *“Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya”*

9. Bahwa PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR selaku pemegang izin usaha perkebunan telah memiliki IUP, IUP-P atau IUP-P, dan dalam menjalankan usahanya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan/atau h, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR tidak pernah melanggar ketentuan tersebut yaitu :

- b. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP ;
- c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran ;
- e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) ;
- f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat ;
- h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali ;

10. Bahwa walaupun seandainya PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka Tergugat (Bupati Malinau) harus terlebih dahulu

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 12 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR sebelum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, agar supaya PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR dapat segera memperbaiki apa kesalahan dan apa pelanggaran nya ;

11. Bahwa PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR selama ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun dari Tergugat (Bupati Malinau) baik peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga, sehingga PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR tidak mengetahui apa kesalahan dan apa pelanggaran nya, yang menjadi dasar hukum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ;

12. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, adalah batal dan tidak sah, maka beralasan menurut hukum jika Tergugat (Bupati Malinau) diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor : 09 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 13 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan bagi PT. Bina Sawit Alam Makmur, untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat serta mewajibkan Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut objek sengketa, yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor :525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Kelapa Sawit yang terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan mengingat adanya kepentingan Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur) yang sangat mendesak yaitu apabila keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang pemberin Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada **PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR**, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, tidak segera ditunda pelaksanaannya akan berakibat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat (PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR) tidak melakukan kegiatan dan aktivitas dilokasi kebun ;
- Bibit Kelapa Sawit yang sudah tersedia akan semakin besar ditempat pembibitan dan pada akhirnya tidak dapat ditanam ;
- Kelapa Sawit yang telah ditanam dikebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang pada akhirnya akan mati ;
- Bahwa akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 14 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal tersebut di atas akan semakin menambah kerugian yang sangat besar bagi Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur) ;

15. Bahwa selain kepentingan sebagaimana tersebut di atas ada pula kepentingan dan keadaan yang sangat mendesak sangat penting diperhatikan yaitu demi kelangsungan Perusahaan dan nasib karyawan beserta anggota keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur) ;

16. Bahwa oleh karena itu PT. Bina Sawit Alam Makmur, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan dan menetapkan menunda pelaksanaan keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Pasti ;

17. Bahwa walaupun penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, sama sekali tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan tidak akan merugikan kepentingan umum ;

18. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 15 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan
jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Penggugat memohon kepada
Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAMPENUNDAAN :

1. Menyatakan menetapkan menunda pelaksanaan keputusan yang diterbitkan Tergugat
(Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor :
525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA
SAWIT ALAM MAKMUR yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM
MAKMUR sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan
Hukum yang Tetap dan Pasti ;

DALAMPOKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati
Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013
Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor :
525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang
Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM
MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut Keputusan yang
diterbitkan yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013
Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor :
525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang
Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM
MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 16 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa hukum Tergugat menyampaikan Eksepsi Jawabannya tertanggal 8 Juni 2016 dengan uraian sebagai berikut;

I. DALAMEKSEPSI.

a. Kedudukan Penggugat.

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dirugikan oleh Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur. Namun sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat (bahkan dalam hal ini masyarakat disekitar lahan ijin usaha perkebunan Penggugat) yang lebih dirugikan atas sikap/perbuatan Penggugat.

Bahwa dalam Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor : 14/G/2016/PTUN-SMD perkara a quo, Penggugat beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, hal mana ***Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Perusahaan manapun.***

Bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pastidan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun, apakah perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur dengan alamat **Jl. Cipto**

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 17 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusmo No. 88 Samarinda merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur yang secara tiba-tiba beralamat di **Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda**. Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena **Tergugat tidak pernah memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada perusahaan maupun dengan alamat tersebut di atas**, bahkan jikapun tiba-tiba alamat Penggugat tiba-tiba berubah maka **patut diduga perpindahan tersebut dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya**.

b. Kewenangan Mengadili.

Bahwa dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat **diterima** atau **diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat TUN.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung **sejak hari diterimanya** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 1 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan pada pokoknya menyatakan **sampai sekarang ini obyek sengketa sama sekali belum pernah diterima oleh Penggugat**, dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fase "**diterima**" belum dipergunakan

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 18 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan. Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung *sejak hari pengumuman* tersebut.

(1) *Proses, cara, perbuatan mengumumkan : sudah disepakati bahwa pengumuman itu akan disampaikan sendiri oleh ketua;*

(2) *Yang diumumkan; pemberitahuan; permakluman: pengumuman itu ditempelkan di papan yang dapat dilihat orang*

Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Alam Makmur, ***bukanlah obyek keputusan Pejabat TUN yang harus diumumkan, dan bahkan dalam Surat Keputusan itu sendiri tidak ada satupun diktum yang menyatakan Surat Keputusan a quo harus atau akan diumumkan.*** Dengan demikian ketentuan

Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fase “diumumkan” juga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan.

Bahwa Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *secara limitatif* membatasi waktu mengajukan gugatan *sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN*. Oleh karena itu ***dengan tidak diterimanya dan/atau tidak diumumkannya*** Surat Keputusan a quo maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini.

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 19 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gugatan Telah Kadaluaawarsa (*verjaring*)

Bahwa Tergugat tetap berpendirian Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, namun demikian seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dan memandang pengetahuan Penggugat dan/atau Kuasanya mengenai pencabutan izin usaha perkebunan tetap dianggap telah “diterima” oleh Penggugat, atau tetap dianggap telah “diumumkan” oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan tanggal 21 April 2016 juga telah melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Bahwa benar pada persidangan Perkara TUN Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD tanggal **02 Februari 2016 Kuasa Tergugat atas perintah lisan dari Ketua Majelis Hakim** telah menyerahkan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pegolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur, namun jauh sebelumnya pada persidangan **Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Nopember 2015 yang juga dihadiri Kuasa Penggugat**, saat itu Kuasa Tergugat atas perintah lisan Ketua Majelis Hakim juga telah menyerahkan Kronologis Singkat yang diantaranya mengenai penerbitan Izin Lokasi Perkebunan atas nama Penggugat sampai dengan pencabutan ijin Penggugat. Oleh karena itu pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat telah mengetahui atau setidaknya telah mendengar dari proses tanya jawab antara Majelis Hakim dengan Kuasa Tergugat mengenai pencabutan ijin perkebunan Penggugat.

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 20 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seharusnya tidak dihitung mulai tanggal 02 Februari 2016, tetap dihitung sejak tanggal 24 Nopember 2015, sehingga gugatan dari Penggugat seharusnya telah diajukan ke Pengadilan *paling lambat tanggal 22 Februari 2016*. Oleh karena itu *gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 21 April 2016* telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa dalam gugatan halaman 6 angka 5 Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan karena:
 - Tergugat sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek gugatan a quo.
 - Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. Bina Sawit Alam Makmur telah memenuhi segala persyaratan dan telah

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 21 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan dilokasi kebun.

- Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban yang pokoknya objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Bupati Malinau pada tanggal 13 Februari 2008 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur, yang beralamat **Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda.**
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 amar KEDUA, pada pokoknya sebagai berikut:

Mewajibkan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA keputusan ini, untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan hak atas tanahnya dan sosialisasi kepada masyarakat paling lambat dalam waktu 1 (satu) dan melaksanakan pembangunan paling lambat pada tahap kedua, terhitung sejak Keputusan ini diterbitkan.
2. Melaksanakan pembangunan usaha industri perkebunan Kelapa Sawit setelah pelaksanaan penanaman mencapai 50% dari kapasitas pabrik.

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 22 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengelola usaha budidaya tanaman dan industri secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna.
 4. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
 5. Melaksanakan AMDAL dan RKL/RPL sesuai peraturan perundang-undangan,
 6. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam bentuk inti dan plasma.
 7. Membuka lahan tanpa membakar.
 8. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri melebihi 30% dari kapasitas izin.
 9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester.
- Bahwa setelah memperoleh Izin Usaha Perkebunan tersebut Penggugat justru berkonflik dengan masyarakat disekitar lahan konsensi antara lain masyarakat di Desa Setulang, Desa Setarap, dan Desa Batu Kajang karena beberapa tanaman/tanam tumbuh milik masyarakat pada lahan warga dan lahan hutan adat “dijarah” oleh CV. Luhur Perkasa yang juga beralamat di *Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda* (alamat yang sama dengan alamat Penggugat), yang merupakan perusahaan pemegang IPK yang menjadi mitra PT. Bina Sawit Alam Makmur.
 - Bahwa konflik antara PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa dengan masyarakat sekitar lahan konsensi sampai dengan diajukannya gugatan ini tetap tidak dapat diselesaikan, bahkan permintaan ganti rugi dari masyarakat Desa Setulang, Desa Setarap, Dan Desa Batu Kajang sampai saat ini juga tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Bahwa dengan tidak selesainya konflik

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 23 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara masyarakat dan PT. Bina Sawit Alam Makmur mengakibatkan penolakan terhadap keberadaan perusahaan Penggugat oleh masyarakat Desa Setarap, dan Desa Setulang, serta oleh sebagian besar masyarakat Desa Batu Kajang, sehingga sampai saat ini ***penyelesaian hak atas tanah dalam waktu 1 (satu) tahun yang menjadi kewajiban Penggugat*** sebagaimana angka 1 amar Kedua Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008, ***tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat***. Bahkan Penggugat tidak pernah melaporkan perkembangan penyelesaian hak atas tanah kepada Tergugat maupun kepada Tergugat maupun kepada bagian Pertanahan Kabupaten Malinau.

- Bahwa Penggugat juga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam angka 6 amar Kedua Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 yaitu ***melaksanakan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam bentuk inti dan plasma***. Setelah keberadaannya ditolak oleh masyarakat Desa Setarap dan Desa Setulang, lalu Penggugat melakukan kegiatannya di Desa Batu Kajang, hal mana dari 122 (seratus dua puluh dua) Kepala Keluarga di Desa Batu, ada sekitar 11 (sebelas) Kepala Keluarga yang bersedia lahannya ditanami kelapa sawit oleh terdakwa. Tetapi penanaman tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2/SE/XII/2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan, tetapi hanya didasarkan pada Surat Keterangan tertanggal 07 Maret 2016 dan 13 Maret 2016 sebagaimana pernah diajukan sebagai bukti surat oleh Kuasa

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 24 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan perkara nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD.

- Bahwa Penggugat juga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam angka 3 amar Kedua Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 yaitu *mengelola usaha budidaya tanaman dan industri secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna*. Bahwa bibit sawit yang ditanam dan bibit sawit yang masih ditempatkan di tempat persemaian oleh Penggugat pada lahan masyarakat di Desa Batu Kajang, tidak pernah dimintakan penilaian dan rekomendasikan dari Tim Pengawas Benih Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau untuk memperoleh Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS), oleh karena itu dapat disimpulkan bibit-bibit tersebut adalah merupakan bibit illegal. Demikian pula asal-usul dan pendistribusikan bibit sawit oleh Penggugat produksi, sertifikasi dan peredaran benih bibit kelapa sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140 /8/2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman, dan Penggunaan Sarana Proteksi. Hal tersebut sekaligus menjawab gugatan Penggugat halaman 4-5 angka 2 yang menyatakan sekarang bibit Kelapa Sawit yang telah tersedia semakin besar ditempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebahagian bibit kelapa sawit yang telah ditanam dikebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan. Bahwa seandainya pun Izin usaha perkebunan Penggugat tidak dicabut, maka bibit-bibit yang

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 25 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat pembibitan dan bibit yang telah ditanam tetap merupakan bibit yang illegal/haram.

- Bahwa Penggugat juga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam angka 9 amar Kedua Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 yaitu **melaporkan perkembangan usaha perkebunan usaha perkebunan secara berkala setiap semester.**

Bahwa dari awal diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 sampai dengan dicabutnya Surat Keputusan tersebut, Penggugat sama sekali belum pernah melaporkan kegiatannya baik kepada Tergugat maupun kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau.

- Dengan demikian secara terang dan nyata diperoleh fakta-fakta bahwa **Penggugat ternyata tidak melakukan kegiatan usaha perkebunannya dengan baik** karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Nomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur, sehingga cukup beralasan jika Tergugat mencabut Izin Usaha Perkebunan sebagaimana amar Keempat Surat Keputusan tersebut. **Bahkan meskipun Izin Usaha Perkebunan tersebut tidak dicabut oleh Tergugat, berdasarkan amar Ketiga Surat Keputusan Nomor 525.26/K.55/2008 dengan serta merta Surat Keputusan tersebut juga tidak berlaku lagi oleh karena Penggugat tidak melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan baik.**

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 26 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat juga secara tegas membantah pernyataan Penggugat seolah-olah Tergugat tidak pernah memberikan peringatan terhadap perusahaan Penggugat. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 TENTANG Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim pelaksana penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 mendatangi langsung alamat PT. Bina Sawit Alam Makmur Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang ternyata hanya berupa tempat biliar dan gudang tempat parkir alat berat tua dan rusak, sehingga Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 memberikan Nilai EKATEGORI Kurang Sekali. Berdasarkan penilaian dari Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012, Bupati Malinau Menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012 terhadap beberapa perusahaan perkebunan termasuk terhadap PT. Bina Sawit Alam Makmur, hal mana dari penilaian tersebut PT. Bina Sawit Alam Makmur memperoleh nilai E, Kategori Kurang Sekali, yang selanjutnya Sertifikat Penilaian dan Keputusan Penetapan Kelas Kebun, serta Peringatan terhadap PT. Bina Sawit Alam Makmur telah dikirimkan oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat selaku representasi pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Malinau tidak ada niat sedikitpun untuk menghalangi atau menghambat perusahaan yang ingin berinvestasi dan turut

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 27 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membangun daerah Malinau, tetapi Tergugat juga mempunyai tanggung jawab terhadap kondusifitas daerah dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, karena tanpa ada suasana damai dan aman pembangunan itu sendiri justru akan menjadi terhambat. Perusahaan Penggugat dalam hal ini PT. Bina Sawit Alam Makmur secara nyata telah mendapat penolakan dari masyarakat Desa Setulang, hal mana masyarakat Desa Setulang menahan alat berat milik Penggugat, lalu camp yang pernah dibangun Penggugat di Desa Setulang dibakar oleh masyarakat, dan masyarakat mengusir karyawan Penggugat yang berada disekitar camp tersebut. Penolakan juga terjadi di Desa Setarap yang disebabkan PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa menebang pohon di hutan adat. Hutan adat merupakan hutan yang dijaga secara turun temurun oleh masyarakat yang sekaligus sebagai sumber persediaan air yang dipergunakan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat Desa Setarap yang tidak menerima penebangan pohon di hutan adat tersebut lalu menahan alat berat serta meminta perusahaan untuk menghentikan kegiatannya, bahkan masyarakat Desa Setarap rela tidur beberapa hari di kantor DPRD Kabupaten Malinau yang meminta penghentian kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa. Kemudian melaporkan perbuatan PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa kepada Komnas HAM RI, Komisi III DPR RI, dan PB. AMAN. Penebangan pohon di hutan adat juga dilakukan oleh PT. Bina Sawit Alam Makmur dan CV. Luhur Perkasa di hutan adat Desa Batu Kajang sehingga masyarakat Desa Batu Kajang menahan alat berat serta meminta perusahaan untuk menghentikan kegiatannya dan meminta agar perusahaan bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat. Namun

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 28 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan justru melaporkan masyarakat Desa Batu Kajang ke Polres Malinau, sehingga akhirnya ada 12 (dua) belas warga Desa Batu Kajang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Malinau. Dengan kondisi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat dibayangkan seandainya Penggugat kembali melakukan kegiatan di Kabupaten Malinau. Besar kemungkinan terjadi lagi penolakan-penolakan oleh masyarakat bahkan mungkin lebih anarkis dari sebelumnya. Hal tersebut tentu saja bukan hanya akan mempengaruhi kedamaian di daerah Malinau, bahkan secara lebih luas akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan yang dilakukan pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Malinau justru tidak boleh melakukan pembiaran dan seolah-olah membenarkan terjadinya kekisruhan dan konflik dalam masyarakatnya. Dengan demikian maka keputusan Tergugat perihal pencabutan izin usaha perkebunan Penggugat juga merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat terhadap jalannya pembangunan di Kabupaten Malinau dan sebagai bentuk perlindungan Tergugat terhadap warga masyarakat yang dipimpinnya.

Dengan uraianpenjelasan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa sikap Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan putusan pejabat TUN berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 29 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur yang di mintakan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan. Dalam hukum acara PTUN dikenal asas praduga *rectmatig* (*vermoeden van rectmatigheid* atau *praesumptio iustae causa*), sehingga gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan dari Badan atau Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN yang digugat. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, baik dalam Eksepsi maupun jawaban pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

DALAMPENUNDAAN :

- Menolak penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat *a quo* yang digugat oleh Penggugat;

DALAMEKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu surat gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Acara Tata Usaha Negara;

DALAMPOKOK PERKARA

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 30 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan Tegugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa hukum Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya menyampaikan Eksepsi Jawabannya tertanggal 20 Juni 2016 dengan uraian sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

Gugatan Telah Kadaluarsa

1. Bahwa pendaftaran Gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”) yang **hanya** memberikan batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **adalah tidak tepat**. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang disampaikan oleh Tergugat II (Intervensi) di bawah ini:
 - a. Pada tanggal 31 Juli 2013 terdapat pemberitaan tentang 9 Perusahaan Perkebunan di Malinau Di nilai Buruk sekali dimana artikel tersebut **salah**

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 31 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah PT Bina Sawit Alam Makmur, yang dalam hal ini

Penggugat nilai kinerja E.

Sumber situs:

<http://sustainablepalmoilinindonesia.blogspot.co.id/2013/07/9-perusahaan-perkebunan-di-malinau.html>

- b. Pada tanggal 17 Desember 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memberitakan Nilai Kinerja Perusahaan Perkebunan di dalam situsnya **dimana PT Bina Sawit Alam Makmur, yang dalam hal ini Penggugat, mendapatkan nilai kinerja E.**

Sumber Situs:

<http://disbun.kaltimprov.go.id/berita-410-disbun-nilai-kinerja-perusahaan-perkebunan.html>

- c. Pada tanggal 21 Januari 2014 Koran Kaltim memberikan izin 9 Perusahaan Perkebunan terancam gugur, **salah satunya adalah PT Bina Sawit Alam Makmur, yang dalam hal ini Penggugat.**

Sumber Situs:

<http://www.korankaltim.com/banyak-perusahaan-abal-abal/>

- d. Pada tanggal 26 Juli 2014 Koran Kaltim memberitakan pencabutan Izin Usaha Perusahaan Perkebunan yang beroperasi di Malinau dan **salah satunya adalah PT Bina Sawit Alam Makmur, yang dalam hal ini Penggugat;**

Sumber Situs:

<http://www.korankaltim.com/tak-memperpanjang/izin-9-perusahaan-perkebunan-dinyatakan-mati/>

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dalil Peggugat pada huruf romawi II halaman 3 dari Gugatan Peggugat yang menyatakan baru diketahuinya Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.55/2008 tentang pemberian izin usaha perkebunan

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 32 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Terpadu dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur pada tanggal 2 Februari 2016, yaitu pada saat Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Obyek Sengketa sebagai bukti dalam Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN.SMD **sangatlah tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima sebagai alasan yang logis.**

3. Bahwa fakta-fakta diatas pun **membuktikan Penggugat tidak memiliki kepedulian** terhadap lokasi dan kegiatan usaha perkebunannya di Malinau. Penggugat sewajarnya dan seharusnya memonitor dokumen perizinan yang dimilikinya termasuk berita-berita yang memuat kegiatan usahanya terlebih jika berita-berita tersebut mengancam keberlangsungan izin operasional yang menjadi dasar keberlanjutan usaha/bisnis Penggugat.
4. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan **Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima atas dasar fakta-fakta sebagaimana dijabarkan diatas.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam acara Sidang Perkara Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2016/PTUN-SMD tanggal 14 Juni 2016 telah dibacakan Putusan Sela oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang pada intinya menerima masuknya Tergugat II (Intervensi) sesuai dengan Pasal 83 UU PTUN.
2. Bahwa berdasarkan penjelesan, saran, dan pertimbangan dari Majelis Hakim Yang Terhormat sebagaimana acara sidang sebagaimana disebutkan dalam Butir II. 1. di atas, **terdapat keterkaitan antara Obyek Sengketa yang diajukan Penggugat dengan kepentingan hukum Tergugat II (Intervensi), dalam hal ini adalah area Izin Lokasi** yang dimiliki Tergugat II (Intervensi) berdasarkan Keputusan Bupati Malinau No. 525.26/K.165/2015 tentang Pemberian Perluasan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 21.580 Hektar Kepada PT Bukit Borneo Sejahtera tertanggal 13 April 2015 merupakan ex-area Izin Lokasi Penggugat.

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 33 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mempelajari peraka Tata Usaha Negara No. 14/G/2016/PTUN-SMD, Tergugat II (Intervensi) **tidak menemukan relevansi antara Obyek Sengketa dengan kepentingan hukum Tergugat II (Intervensi)** sebagaimana butir II. 1 dan 2 diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat II (Intervensi) mengajukan permohonan permohonan izin lokasi berdasarkan Surat Permohonan Tergugat II (Intervensi) Nomor 055/BBS-MLN/LTR/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Permohonan Perluasan Izin Lokasi dan atas permohonan tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau No. 525.26/K.165/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 21.580 Hektar Kepada PT Bukti Borneo Sejahtera tertanggal 13 April 2015 (selanjutnya disebut “Keputusan Perluasan Izin Lokasi”).
 - Bahwa sebelum pengajuan permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Butir II. 3. a. di atas, Tergugat II (Intervensi) yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dalam setiap tahapan perencanaan pengoperasian perusahaan perkebunan pada umumnya, yang salah satunya adalah **untuk memastikan bahwa terhadap calon lokasi yang diajukan memiliki kelayakan dan tidak ada tumpang tindih** dengan kepemilikan, penguasaan, perizinan dan/atau hak pihak lain yang dapat menghambat investasi dan kelancaran usaha di calon lokasi tersebut seandainya lokasi tersebut diperoleh.
 - Bahwa setelah tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Butir II.3.b. dilakukan, Tergugat II (Intervensi) mengajukan permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Butir II.3.a., permohonan mana telah diajukan dan menempuh proses pengajuan sebagaimana diisyaratkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ijin Lokasi Atas Tanah dan Atas Permohonan ini telah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang beranggotakan personil dari Dinas

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 34 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kabupaten Malinau, Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau, Bagian Pertanahan Kabupaten Malinau, Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/253/Disbun/XII/2014 Tanggal 14 desember 2014 yang suratnya diterima oleh Tergugat II (Intervensi).

d. Bahwa terdapat fakta hukum berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN-SMD dalam sengketa perkara Tata Usaha Negara antara:

- (i) PT Bina Sawit Alam Makmur (selaku Peggugat I dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN-SMD, **yang adalah Peggugat**);
- (ii) PT Berkah Sawit Lestari (selaku Peggugat II dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN-SMD);
- (iii) PT. Serimba Raya Makmur (selaku Peggugat III dalam Perkara Tata USAHA Negara Nomor 25/G/2015/PTUN-SMD)

Melawan Bupati Malinau selaku Tertgugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015 PTUN-SMD; mengenai Obyek Sengketa keputusan penolakan (fiktif negatif) sesuai sikap diam Bupati Malinau (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut:

- Surat permohonan perpanjangan izin llokasi perkebunan PT Bina Sawit Alam Makmur Nomor 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 untuk perpanjangan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tertanggal 25 Januari 2010 tentang Pemberian Izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Hektar, Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Surat permohonan perpanjangan izin lokasi perkebunan PT Berkah Sawit Lestari Nomor 189/BLS-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untuk perpanjangan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.19/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Pemberian Izin

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 35 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 18.600 Hektar, Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

- Surat Permohonan Perpanjangan izin lokasi perkebunan PT Serimba Raya Makmur Nomor 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untuk perpanjangan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.15/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 19.000 Hektar, Lokasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

Yang dalam amar putusannya Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Kadaluarsa

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.501.000,-.
- e. Bahwa berdasarkan fakta Butir II.3.A, C, DAN D DIATAS, MAKA Tergugat II (Intervensi) meyakini dalam hal Majelis Hakim Yang Terhormat Mengabulkan permohonan ataupun tidak, maka keputusan tersebut **tidak akan memberikan dampak hukum terhadap kepentingan hukum TERGUGAT II (Intervensi)**, dalam hal ini Keputusan Perluasan Izin Lokasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II (Intervensi) memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memeberikan putusan hukum sebagai berikut:

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 36 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAMEKSEPSI:

Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II (Intervensi) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 Juni 2016 dan terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Juni 2016, sedangkan terhadap Eksepsi Jawaban Tergugat II Intervensi kuasa hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Juni 2016 terhadap Replik Penggugat kuasa hukum Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 38 adalah sebagai berikut :

BUKTI PENGGUGAT:

1. Bukti P.1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tertanggal 4 APRIL 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT Bina Sawit Alam Makmur.
2. Bukti P.2 : Fotocopy dari fotocopy Daftar Bukti Tambahan tertanggal 02 Februari 2016 ;
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai Asli Salinan/ Grosse Akta Notaris Khairu Subhan, SH Nomor : 29 Tanggal 12 Januari 2007 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bina Sawit Alam Makmur;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 37 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02060.AH.01.01 Tahun 2008 Tanggal 16 Januari 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kepala Sawit Seluas \pm 20.000 Hektar di Kabupaten Malinau Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur ;
6. Bukti P.6 : Fotocopy Sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 Tanggal 13 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur ;
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai dengan Asli Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 08 Tahun 2008 Tanggal 5 Februari 2008 Tentang Pengesahan Amdal PT Bina Sawit Alam Makmur Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur;
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.511/2008 Tanggal 05 Februari 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur;
9. Bukti P.9 : Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2095 Propinsi Kalimantan Timur , Kabupaten Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Desa/ Kelurahan Sungai Kaledang Atas Nama YOSEF;
10. Bukti P.10 : Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2097 Propinsi Kalimantan Timur , Kabupaten Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Desa/ Kelurahan Sungai Kaledang Atas Nama YOSEF;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 38 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.11 : Fotocopy dari Fotocopy Buku Tanah Nomor : 858 Tanggal 28 Maret 1995 Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Desa/ Kelurahan Sungai Kaledang ;
12. Bukti P.12 : Fotocopy sesuai dengan Asli Surat An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Nomor: 211/6-64.200/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Perihal Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik PT Bina Sawit Alam Makmur seluas ± 20.000 Hektar di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Up. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional RI;
13. Bukti P.13 : Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Direktur Penetapan Batas Tanah Bidang Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4374/16.1-300.16/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 perihal Permohonan Pengukuran Kadastral PT Bina Sawit Alam Makmur seluas ± 20.000 Hektar di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur ;
14. Bukti P.14 : Fotocopy sesuai Asli Laporan Kemajuan Kegiatan Perkebunan Swasta Besar Tahun 2012 Luasa Areal ± 20.000 . Hektar Januari 2013 sampai Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan;
15. Bukti P.15 : Fotocopy dari Fotocopy Photo Dokumentasi PT Bina Sawit Alam Makmur Dalam Rangka Penyerahan Alat Belajar Untuk Sekolah TK, tanggal 06 Maret 2015 ;
16. Bukti P.16 : Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Direktur PT Bina Sawit Alam Makmur Nomor: 071/BSAM/U/IX/2012 Tanggal 27 September 2012 perihal Permohonan HGU atas nama PT Bina Sawit Alam

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 39 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional ;

17. Bukti P.17 : Fotocopy sesuai dengan Asli Kesepakatan Bersama PT Bina Sawit
Alam Makmur Dengan Masyarakat Desa Batu Kajang Tanggal 14
Juli Tahun 2010 Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Di Wilayah Desa Batu Kajang , Kecamatan Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;
18. Bukti P.18 : Fotocopy sesuai dengan Asli Kesepakatan Bersama PT Bina Sawit
Alam Makmur Dengan Masyarakat Desa Punan Setarap Tanggal
14 Juli 2010 Tentang Pembangunan Perkebunan Sawit Di Wilayah
Desa Punan Setarap, Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten
Malinau;
19. Bukti P.19 : Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Kepala Sekolah Batu Kajang
Nomor: 006/08/SMPN4-MS/LKz/II/2015 tanggal 2 Maret 2015
perihal Ucapan Terima Kasih yang ditujukan kepada Bapak
Pimpinan PT BISAM ;
20. Bukti P.20 : Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Gereja Kemah Injil Indonesia
Seksi Pelayanan Pemuda/Remaja Jemaat GKII Batu Kajang
Nomor: 02/REMDA/GKII-BK/XIII/2015 tanggal 27 Agustus
2015 perihal Mohon Sarana Transportasi yang ditujukan kepada
Pimpinan PT BISAM ;
21. Bukti P.21 : Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Pernyataan YUWEL OVANG;
22. Bukti P.22 : Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Pernyataan KARIM LAING;
23. Bukti P.23 : Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Keterangan Tertanggal 13
Maret 2016;
24. Bukti P.14 : Fotocopy sesuai Asli Laporan Kemajuan Kegiatan Perkebunan
Swasta Besar Tahun 2012 Luasa Areal \pm 20.000. Hektar Januari
2013 sampai Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 40 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P.24 : Fotocopy sesuai Asli Surat dari Gereja Kemah Injil Indonesia Kajang Baru Nomor : 01/BPJ/GKII-KG-BR/XII/2013 tanggal 01-12-2013 Perihal Permohonan Bantuan Dana Perayaan Natal yang dikirimkan kepada Bapak Direktur PT BISAM ;
26. Bukti P.25 : Fotocopy sesuai Asli Surat Badan Pengurus Seksi Perkauan Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor: 06/SEK-PER/GKII-BK/IV/2015 tanggal 9 April 2015 Perihal Mohon Bantuan Transportasi yang ditujukan kepada Bapak Direktur PT Bina Sawit Alam Makmur ;
27. Bukti P.26 : Fotocopy sesuai Asli Proposal Karang Taruna Desa Batu Kajang Tahun 2015 Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara Nomor : 023/011/KR.TARUNA-BK/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 Perihal Permohonan Bantuan Untuk Pembelian Perlengkapan Olah Raga yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan PT BISAM ;
28. Bukti P.27 : Fotocopy sesuai dengan Asli Proposal Panitia Valentine ke III Pemuda dan Remaja GKII Jemaat Batu Kajang Tahun 2015 Nomor: 01/PAN-PEM/GKII/BK/XI/2015 tanggal 25 Januari 2015 Perihal Permohonan Dana Seksi Pemuda/Remaja Jemaat GKII Batu Kajang yang ditujukan kepada PT BISAM ;
29. Bukti P.28 : Fotocopy sesuai dengan Asli Proposal Panitia Perayaan Natal Sentral Batu Kajang Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor: 04/PAN-NAT-SENTRAL/GKII-BK/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 Perihal Permohonan Bantuan Dana Natal Setral Batu Kajang yang ditujukan kepada PT Bina Sawit Alam Makmur;
30. Bukti P.29 : Fotocopy sesuai dengan Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Perayaan Natal & Tahun Baru Jemaat GKII Batu Kajang Tahun 2015/2016 Nomor: 02/BPJ/GKII-KG-BR/X/2015 tanggal 18-10-

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 41 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Perihal Permohonan Bantuan Dana Perayaan Natal Umum
dan Organ yang ditujukan kepada Pimpinan PT BISAM ;

31. Bukti P.30 : Fotocopy sesuai Asli Surat Proposal Panitia Natal Pemuda/I dan Remaja Jemaat GKII Batu Kajang Tahun 2015 Gereja Kemah Injil Indoneisa Kajang Baru Nomor : 03/PAN-PEM/GKII/BK/IX/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Perihal Mohon Sumbangan Dana Natal Seksi Pemuda/Remaja Jemaat GKII Batu Kajang yang dikirimkan kepada Bapak Direktur PT BISAM ;
32. Bukti P.31 : Fotocopy sesuai Asli Kwitansi Bantuan Biaya Transportas Kegiatan Perayaan Paskah Perkauan Se-Sentral Batu Kajang di Jemaat GKII Long Adiu, Hari Rabu 15 Apri 2015 dari PT Bina Sawit Alam Makmur ;
33. Bukti P.32 : Fotocopy sesuai Asli Kwitansi Pemberian Sumbangan Partisipasi Perayaan Natal Desember 2015 Desa Kajang Baru dari PT Binsa Sawit Alam Makmur ;
34. Bukti P.33 : Fotocopy sesuai Asli Kwintansi Pemberian Sumbangan Partisipasi Perayaan Natal Desember 2015 Desa Batu Kajang dari PT Bina Sawit Alam Makmur;
35. Bukti P.34 : Fotocopy dari Fotocopy Foto Kantor PT Bina Sawit Alam Makmur di Jalan Cito Mangunkusumo No. 88 Samarida ;
36. Bukti P.35 : Fotocopy dari Fotocopy Foto Dokumentasi Aktifitas Karyawan Kebun PT BISAM Dalam Rangka Pembersihan serta Hasil Pembersihan Tanaman Hama dan Pemeliharaan Kebun tanggal 28 Januari 2016 ;
37. Bukti P.36 : Fotocopy sesuai Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 18 Juni 2012 ;
38. Bukti P.37 : Fotocopy sesuai Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/00510/17-01/PM/BPPTSP-C/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 42 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P.38 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Umum Nomor :
503/1789/III1.A/BPPTSP-C/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 59 adalah sebagai berikut :

BUKTI TERGUGAT:

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Bupati Malinau Nomor:
525.26/K184/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 Tentang
Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu
Dengan Indutri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam
Makmur;
2. Bukti T-2 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor:
525.26/K.55/2008 tanggal 13 Februari 2008 Tentang Pemberian
Izin Usaha Perkebunan Kepala Sawit Yang Terpadu Dengan
Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur ;
3. Bukti T-3 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Rapat Desa Batu Kajang
tanggal 24 September 2010 tentang Penolakan Perusahaan ;
4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai Asli Surat Perjanjian tertanggal 22 September
2010;
5. Bukti T-5 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Masyarakat Desa Batu
Kajang tanggal 19 Januari 2011 ;
6. Bukti T-6 : Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Pertemuan Dengan
Masyarakat Desa Batu Kajang Bersama Manejemen PT Bina
Sawit Alam Makmur tanggal 19 Januari 2011 (20 Januari 2011) ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 43 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Lembaga Adat Desa Batu Kajang Nomor : 140/ /LA-BK/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 ;
8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai Asli 1(satu) bundel terdiri Surat Susulan Ganti Rugi tanggal 06 Juli 2011, Surat Permohonan Bantuan Hukum kepada DPRD Malinau tanggal 03 juni 2011, Surat Permohonan Bantuan kepada Kapolres Malinau tertanggal 03 Juni 2011, Surat Permohonan Bantuan Hukum kepada Camat Malinau Selatan tanggal 03 Juni 2011, Berita Acara Kerusakan Lahan tanggal 30 Juni 2011, Surat Mohon Ganti Rugi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 0759/24.3.1/3/Tanaman Dan Pondok Ladang kepada CV Luhur Perkasa tanggal 15 Mei 2011 Dan Gambar Situasi;
9. Bukti T-9 : Fotocopy fotocopy dari fotocopy Surat Dari Kepala Desa Setarap Nomor: 38/2021/STP-X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Kegiatan Penebangan Kayu Diwilayah Hutan Adat Desa Setarap yang ditujukan kepada Bupati Malinau;
10. Bukti T-10 : Fotocopy dari fotocopy Notulen Hasil Pertemuan Bupati Malinau Beserta Masyarakat Adat Desa Setarap Dan Punan Setarap Pada Hari Selasa Tanggal 1 November 2011 Di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau ;
11. Bukti T-11 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kesepakatan Bersama Antara Masyarakat Desa Batu Kajang, Desa Punan Setarap Dan Desa Setarap Kecamatan Malinau Selatan Dengan Pihak PT Bina Sawit Alam Makmur Dan CV Luhur Perkasa ;
12. Bukti T-12 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Malinau Nomor : Res.1.13/1007/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 Perihal Mohon Penyelesaian Permasalahan Lahan Antara Masyarakat Desa

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 44 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setulang dengan PT BSAM yang ditujukan kepada Bupati Malinau;

13. Bukti T-13 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Malinau Nomor : Res.1.13/1006/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 Perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada Bupati Malinau ;
14. Bukti T-14 : Fotocopy sesuai Asli Surat Bupati Malinau Nomor: 525/256/Disbun/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal Penjelasan Tentang Penyelesaian Permasalahan Lahan Anantara Masyarakat Desa Setuang Dengan PT BSAM yang ditujukan Kepada Kapolres Malinau;
15. Bukti T-15 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Adat Desa Setulang tertanggal 04 Maret 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bina Sawit Alam Makmur (Lampiran Berita Acara Rapat BPD, Daftar Hadir Rapat, beserta foto-foto);
16. Bukti T-16 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Nomor: 05/LAD-ST/III/2012 tanggal 17 Maret 2012 ;
17. Bukti T-17 : Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Nomor : 06/LAD-ST/III/2012 tanggal 25 Maret 2012;
18. Bukti T-18 : Fotocopy dari Fotocopy Notulen Rapat Pertemuan Dengan Masyarakat Adat Desa Setulang acara Penyampaian Aspirasi Dari Masyarakat Adat Desa Setulang tertanggal 03 April 2012 ;
19. Bukti T-19 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Nomor: 09/LAD-ST/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
20. Bukti T-20 : Fotocopy dari fotocoy Surat Ketua Lembaga Adat Desa Setulang tentang Penyamaan Aspirasi Masyarakat Adat Desa Setulang Kepada DPRD Kabupaten Malinau ;
21. Bukti T-21 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Kepala Dinas Perkebunan tentang Rapat Pada Tanggal 01 juni 2012 Tentang Lahan Warga Desa

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 45 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setulang Yang Terkena Gusr Oleh PT BSAM Diruang Rapat

Wakil Bupati Malinau;

22. Bukti T-22 : Fotocopy sesuai Asli Surat epala Dinas Perkebunan tentang Rapat PPenyelesaian Masalah Anantara Masyarakat Setulang Dengan PT BSAM Tentang Ganti Rugi Lahan dan Denda Adat tertanggal 14 Juni 2012;
23. Bukti T-23 : Fotocopy sesuai Asli 15 (lima belas) Foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan Tim Pengkajian Perkebunan Tahun 2012 tanggal 30 April 2012;
24. Bukti T-24 : Fotocopy sesuai Asli 3 (tiga) Foto Dokumentasi Musyawarah Penyelesaian Masalah Tuntutan Masyarakat Adat Setulang Dengan PT BSAM Tanggal 14 Juni 2012 Yang dipimpin oleh Wakil Bupati Malinau;
25. Bukti T-25 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012;
26. Bukti T-26 : Fotocopy sesuai Asli Perintah Tugas Nomor: 094/420/Disbun/IX/2012 tanggal September 2012 ;
27. Bukti T-27 : Fotocopy sesuai Asli 4 (empat) lembar Foto Dokumentasi Kunjungan Tim Peaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 ke alamat Jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda;
28. Bukti T-28 : Fotocopy sesuai Asli Keputsan Bupati Malinau Nomor: 525/K.387/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Di Kabupaten Malinau Tahun 2012 ;
29. Bukti T-29 : Fotocopy sesuai Asli Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan diberikan kepada PT Bina Sawit Alam Makmur tanggal 03 Desember 2012 ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 46 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Malinau Nomor: 522.1/361/Disbun/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 perihal Surat Peringatan dan Penetapan Kelas Kebun;
31. Bukti T-31 : Fotocopy sesuai Asli Sampul surat dari dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang ditujukan kepada Direktur PT Bina Sawit Alam Makmur di Jalan Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda yang dikembalikan oleh PT Pos Indonesia dengan alasan alamat tidak lengkap;
32. Bukti T-32 : Fotocopy sesuai Asli Sampul surat Nomor: 525/K.387/2012 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang ditujukan kepada Direktur PT Bina Sawit Alam Makmur di Jalan Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda yang dikembalikan oleh PT Pos Indonesia dengan alasan alamat tidak lengkap;
33. Bukti T-33 : Fotocopy sesuai Asli Sampul surat dari Pemerintah Kabupaten Malinau Sekretaris Daerah Nomor:489/08/DISBUN/I/2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Bina Sawit Alam Makmur d/a Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Telp/Fax. (0541) 262738/262726 di Samarinda. ;
34. Bukti T-34 : Fotocopy dari Fotocopy dari Internet [http://utartalintas.blog.com/berita-Perkebunan Sawit BSAM Akan Terganjil Penolakan Warga](http://utartalintas.blog.com/berita-Perkebunan-Sawit-BSAM-Akan-Terganjil-Penolakan-Warga) ;
35. Bukti T-35 : Fotocopy dari Fotocopy internet <http://www.korankaltim.com/banyak-perusahaan-abal-abal/> Banyak Perusahaan Abal-Abal;
36. Bukti T-36 : Fotocopy dari fotocopy Internet <http://korankaltim.com/warga-setarap-adukan-cv-luhur-perkasa/> tanggal 20 Mei 2013 Warga Setarap Adukan CV Luhur Perkasa ;
37. Bukti T-37 : Fotocopy dari Fotocopy Internet <http://sustainablepalmoilinindonesia.blogspot.com/2013/07/9->

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 47 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[perusahaan-perkebunan-dimalinau.html](#) Rabu 9 Januari 2013

dengan judul 9 Perusahaan Perkebunan di Malinau Dinilai Buruk Sekali;

38. Bukti T-38 : Fotocopy dari Fotocopy Internet <http://sku-patroli.blogspot.com/2012/03/dprd-malinau-sidak-perusahaan-kayu-dan.html> sabtu 10 Maret 2012 DPRD Malinau Sidak Perusahaan Kayu dan Perkebunan;

39. Bukti T-39 : Fotocopy dari fotocopy Internet <http://jopi193.blogspot.com/2012/01/konflik-masyarakat-adat-versus.html> Wesnesday, Januari 25,2012 Konflik Masyarakat Adat versus Perkebunan Sawit di Malinau;;

40. Bukti T-40 : Fotocopy dari fotocopy Internet <http://m.inilah.com/news/detail/1793578/perusahaan-kayu-kangkangi-dprd-malinau> koran Kaltim , Perusahaan Kayu Kangkangi DPRD Malinau;

41. Bukti T-41 : Fotocopy dari fotocopy Internet <http://regional.kompas.com/read/2011/07/0403020038/hutan.adat-di-babat.warga.setarap.tertekan> Hutan Adat Dibabat, Warga Setarap Terteakan ;

42. Bukti T-42 : Fotocopy dari fotocopy Internet <http://utaralinas.blog.com/opini/> BSAM versus Masyarakat Adat Desa Setarap ;

43. Bukti T-43 : Fotocopy dari fotocopy Internet <http://www.beritaIndonesia.co.id/daerah/2055-rambah-kayu-berkedok-perkebunan> Sunday, 06 February 2011 19:19 ;

44. Bukti T-44 : Fotocopy dari fotocopy Internet <http://disbun.kaltimprov.go.id/berita-410-disbun-nilai-kinerja-perusahaan-perkebunan.html> tanggal 17 Desember 2013 Disbun Nilai Kinerja Perusahaan Perkebunan ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 48 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-45 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Nomor : 07/Permentan/OT 140/2/2009 Tanggal 4 Februari 2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan ;
46. Bukti T-46 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
47. Bukti T-47 : Fotocopy dari fotocopy Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2/SE/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 Tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan ;
48. Bukti T-48 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina ;
49. Bukti T-49 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 16 Tahun 2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman, Dan Penggunaan Sarana Proteksi ;
50. Bukti T-50 : Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kronologis Singkat;
51. Bukti T-51 : Fotocopy dari fotocopy Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD pada tanggal 12 April 2016;
52. Bukti T-52 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 264/Kpts/SR.120/12/2012 tertnggal 05 Desember 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Kelapa Sawit ;
53. Bukti T.53 : Fotocopy dari Fotocopy Peta Lokasi PT Bina Sawit Alam makmur;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 49 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T.54 : Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 5 Tahun 2003 tanggal 22 Desember 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan ;
55. Bukti T.55 : Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor: 16 Tahun 2005 tanggal 15 Februari 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau;
56. Bukti T.56 : Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Bupati Malinau Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 Tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan;
57. Bukti T.57 : Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
58. Bukti T.58 : Fotocopy dari Fotocopy Notulen Rapat Penetapan Kelas Kebun Pada Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Malinau Tahun 2012 tanggal 27 November 2012 ;
59. Bukti T.59 : Fotocopy dari Fotocopy Peta Tumpang Susun (hasil overlay) PT Bukit Borneo Sejahtera dengan eks PT Bina Sawit Alam Makmur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T II Int.1 sampai dengan bukti T II Int.10 adalah sebagai berikut :

BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Bukti TII Int. 1 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Bupati Malinau Propinsi Kalimantan Utara Nomor: 525.26/K.165/2015 tanggal 13 April 2015 Tentang Pemberian Perluasan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 21.580 Hektar Kepada PT Bukit Borneo Sejahtera ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 50 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TII Int. 2 : Fotocopy dari fotocopy Hasil Cetak Informasi Elektronik Berita Malinau Rabu 9 Januari 2013 dengan judul 9(Sembilan) Perusahaan Perkebunan di Malinau Dinilai Buruk Sekali ;
3. Bukti TII Int. 3 : Fotocopy dari fotocopy Hasil Cetak Informasi Elektronik Berita Kedinasan tanggal 17 Desember 2013 berjudul Disbun Nilai Kinerja Perusahaan;
4. Bukti TII Int. 4 : Fotocopy dari fotocopy Hasil Cetak Informasi Koran Kaltim Tanggal 21 Januari 2014 berjudul Banyak Perusahaan Abal-Abal;
5. Bukti TII Int. 5 : Fotocopy dari fotocopy Hasil Cetak Informasi Elektronik Koran Kaltara 26 Juli 2014 berjudul Tak Memperpanjang Izin 9(Sembilan) Perusahaan Perkebunan Dinyatakan Mati ;
6. Bukti TII Int. 6 : Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Nomor 25/G/2015/PTUN-SMD tanggal 12 April 2016 ;
7. Bukti TII Int. 7 : Fotocopy sesuai Asli Salinan Tanda Terima Dokumen Permohonan Izin Lokasi tanggal 10 Maret 2014 ;
8. Bukti TII Int. 8 : Fotocopy sesuai Asli Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan tanggal 18 Agustus 2014 ;
9. Bukti TII Int. 9 : Fotocopy sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.325/2013 tanggal 29 Juli 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bukit Borneo Sejahtera ;
10. Bukti TII Int. 10 : Fotocopy sesuai dengan Asli Peta Lokasi Fase 2 Berdasarkan SK Izin Lokasi PT Bukit Borneo Sejahtera ;
11. Bukti T.II Int. 11 : Fotocopy sesuai Asli Foto-foto Bangunan yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda alamat domisili PT Bina Sawit Alam Makmur;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tertulis Penggugat tidak mengajukan saksi pada persidangan dan sudah diberikan kesempatan kepada Penggugat;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 51 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tertulis, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta atas nama:

1. Nama : ISKANDAR;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat, tanggal lahir : Muara Ancalong , 05 – 10 - 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Alamat : Gemilang Blok M No.66 RTRW 023/ Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir ;

Saksi Iskandar adalah Petugas Kantor Pos yang mengantar surat dan pemberitahuan Penetapan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan dan Sertifikat Kelas kepada Penggugat

Saksi Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengantar bukti T - 31, T-32 dan T- 33 namun surat tersebut tidak sampai ditempat dan tidak ada yang menerimanya ;
- Bahwa Saksi membawa kemabali surat tersebut dan memberikan surat tersebut ke Pengawas di Kantor Pos;
- Bahwa saksi menerangkan Karena surat tersbut sudah gagal dianterkan, selanjutnya ditahan oleh Pengawas, bilamana sewaktu-waktu mungkin ada dipenerima menanyakan surat tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dikembalikan ke pengawas selanjutnya Dikembalikan ke Kantor kirim dan Kantor Kirim menyerahkan kepada si Pengirim yaitu Kantor Pos Malinau kepada Bupati Malinau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan Cipto Mangunkusumo yang bernomor. 88 ada 3 alamat;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 52 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengantar surat saksi menemukan tiga No. 88 yaitu : Tempat bilyard , Depo Air Isi Ulang; Redimix ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ke-3 alamat tersebut setelah ditanya oleh saksi mereka bilang tidak kenal dengan PT Bina Sawit Alam Makmur;
- Bahwa saksi mengantar surat ke No. 88, apakah hanya satu kali lalu kembali ke Pengawas;
- Bahwa saksi saat ditunjukkan bukti P 34 menyatakan ada tertutup seng terhadap alamat No. 88;
- Bahwa saksi menerangkan Ketiga alamat yang didatangi oleh saksi secara Administrasi termasuk daerah Kelurahan Sungai Kledang
- Bahwa Sepengetahuan saksi terkait surat yang ditujukan ke PT Bina Sawit Alam Makmur pernah mengantar dua kali namun surat tersebut tidak sampai pada alamat karena alamat No 88 atas nama PT Bina Sawit Alam Makmur tidak ditemukan;

2. Nama : FRANSJULI MANUEL

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat, tanggal lahir : Tarakan , 11 – 07 - 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Alamat : Kuala Lapang RT./RW 006/000 Kel/Desa Kuala Lapang
Kecamatan Malinau Barat ;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa :

- Bahwa saksi bekerja pada saat pada di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau pada saat Penilaian kinerja PT Bina Sawit Alam Makmur ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 53 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi menjadi bagian dari Tim Penilai Usaha Perkebunan dan saksi adalah Penilai Usaha Perkebunan sendiri yang memiliki Sertifikat untuk menilai Usaha-Usaha Perkebunan yang ada di Indonesia, jadi yang saksi nilai adalah kinerjanya Perusahaan yang dilakukan oleh Dirjen Perkebunan melalui Diklat/ Pelatihan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penilai harus ada Sertifikat atau bersertifikasi
- Bahwa Sebelum Izin Usaha Perkebunan harus ada proses Izin Lokasi terlebih dahulu?
- Bahwa Izin Lokasi atas nama Pemohon Tahun 2007 \pm 1 Tahun usul IUP dan terbit IUP pada Tahun 2008;
- Bahwa Tim yang ada didalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur ada 18 (delapan belas) orang terdiri dari :Akademisi, Tim Dari Propinsi ada 2 (dua) orang, memiliki Sertifikat yang menilai suatu Usaha Perkebunan Unit Usaha itu harus minimal 3(tiga) orang yang bersertifikasi, karena kekurangan tenaga sertifikasi maka meminta Dinas Perkebunann Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Ada 9 (Sembilan) Unit Usaha Perkebunan yang saat itu memiliki Izin LOKasi salah satunya adalah PT Bina Sawit Alam Makmur ;
- Bahwa saksi temukan dalam Penilaian PT Bina Sawit Alam Makmur, bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang Perkebunan Sawit atau Perkebunan Karet seluas 20.000 hektar;
- Bahwa saksi selaku Penilai diwajibkan turun kelapangan untuk melakukan konfirmasi data, jadi data yang disampaikan Perusahaan di konfirmasi kembali; Dan saksi melakukan kroscek terhadap data tersebut; Ada juga Rekapitulasi hasil Penilaian parameter, kreteria dan subsistem yang menjadikan Penilaian untuk menilai satu unit Usaha ;
- Bahwa Data yang saksi terima dari PT Bina Sawit Alam Makmur adalah Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi kedua izin ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Perusahaan sesuai Ketentuan yang berlaku; contoh

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 54 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan harus memiliki Kantor di Malinau karena bunyi Surat Keputusan tersebut;

- Bahwa surat menyurat tidak ada sama sekali; Selama saksi mencari data tidak ada surat menyurat yang untuk Malinau; Saksi hanya melihat dari alamat yang ada di Izin Usaha Perkebunannya; Di Surat Keputusan Izin Usaha Perkebunan ada Identitas Perusahaan;
- Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut yang saksi temukan Saksi turun lapangan, berusaha mencari di Samarinda PT Bina Sawit Alam Makmur; Saksi menanyakan di Kantor Camat Seberang dan saksi bersama 4 (empat) orang menelusuri Jalan Cipto Mangunkusumo Dan menemukan Perusahaannya saja;
- Bahwa saksi ketika di Malinau berusaha mencari informasi Perusahaan itu disitu, katanya disuatu tempat setelah didatangi kantornya tutup terus, rumah itu ada, bangunan tutup tidak ada plang, terus saksi bilang ini alamat apa;
- Bahwa saksi mengatakan kalau mengirim surat begini tidak bisa karena alamatnya tidak jelas didata saksi tidak ada laporan resminya, tidak ada plang namanya Perusahaan harus wajib biar sosialisasi pada masyarakat;
- Bahwa Saksi yang juga Kepala Seksi Sumber Daya pernah muncul kasus-kasus, jadi saksi sering ke lapangan baru tahu memang ada aktifitas IPK (Izin Pemanfaatan Kayu);
- Bahwa Pada Tahun 2012 ditemukan dilokasi penebangan kayu, ada alat-alat berat untuk penebangan kayu untuk pembukaan lahan;
- Bahwa PT Bina Sawit Alam Makmur memasukkan bibit pada Tahun 2013, dan itu juga tidak memberitahukan melalui surat, tiba-tiba ada pengangkutan bibit seharusnya secara teknisnya ada SOP; Harus ada Surat Penyaluran benih kelapa sawit untuk mengetahui bahwa bahan tanam bibit itu dari yang berkualitas harus ada sertifikatnya sementara Penggugat tidak memberikan laporan; Saksi hanya tahu bahwa Tahun 2013 ada bibit sawit di lapangan

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 55 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2012 keluar resume tentang Penilaian saksi sebagai Tim terhadap kinerja PT Bina Sawit Alam Makmur. Hasilnya Perusahaan PT Bina Sawit Alam Makmur tidak siap dinilai di poin pasal 14 Permentan No. 07 yakni apabila Perusahaan tidak bisa dinilai baik itu tahap pembangunan atau tahap operasional pada ditetapkan paling bawah kelas kebun E atau kelas kebun 5 ;
- Bahwa kemudian secara teknis hasil-hasil Penilaian saksi beserta Tim sudah disampaikan kepihak PT Bina Sawit Alam Makmur melalui Bupati Malinau Hasil itu dikirim melalui surat kemudian saksi dari Tim Penilai melakukan yang namanya Pengumuman di media massa setempat supaya diketahui hasil-hasil dan saran tindak lanjut Perusahaan yang wajib dilaksanakan sesegera mungkin karena ada batas waktunya ;
- Bahwa Dalam SOPnya ketika disampaikan rekomendasi ini masih ada kaitannya dengan Tim Penilai karena Itu merupakan Pengawasan jadi Pengawasan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bupati Malinau ; Jadi apabila rekomendasi tidak dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan PT Biina Sawit Alam Makmur dan yang 9 (Sembilan) Perusahaan itu, maka sesuai dengan Peraturan Menteri tetap kita laksanakan Izin Usaha Perkebunan harus dicabut (IUP) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah sampai apa belum setelah saksi memberikan saran pendapat, saran dan masukan , rekomendasi itu saksi menetapkan Kelas Kebun dan Penetapan Kelas Kebun dan Sertifikat itu disampaikan kepada Perusahaan melalui Surat, melalui Media Massa supaya diketahui ;
- Bahwa Jadi saksi tidak tahu sampai atau tidak, menurut saksi apabila surat menyurat tidak sampai saksi berharap Perusahaan melihat di Media Massa untuk diketahui. Jadi setiap Unit Usaha Perkebunan harus tahu karena Usaha Perkebunan ada di Malinau;

3. Nama : TAN IRANG
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat, tanggal lahir : PURA , 21 – 07 - 1962 ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 56 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Alamat : Malinau Hulu RT/RW.009/000 Kel/Desa Kuala Lapang
Kecamatan Malinau Kota ;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi bekerja sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup sejak tahun 2010 sampai 2011.
- Bahwa saksibertugas melakukan Pengawasan terhadap seluruh kegiatan Perusahaan di bidang Analisa Dampak Lingkungan.
- Bahwa saksi tahu lokasi PT. Bina Sawit Alam Makmur.
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Pencemaran Air ada juga Pengambilan Kayu di Hutan Adat , kemudian Penggusuran ladang masyarakat mengambil kayu membuka jalan log dan mengambil kayu di hutan sebelahnya.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat Sesuai dengan Undang-Undang melakukan suatu langkah-langkah yaitu :

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Badan Lingkungan Hidup Daerah sudah membuat langkah-langkah:

1. Mengirimkan surat resmi kepada Perusahaan PT Bina Sawit Alam Makmur yang di Malinau dan Perusahaan di Camp tapi yang menerima surat karyawan pada tahun 2011 di Batu Kajang;
2. Saksi mengirim surat kedua tetapi tidak ada tanggapan;
3. Kemudian saksi mengirim surat yang ketiga yang menerima karyawannya;
4. Karena tidak ada tanggapan /dan maksud saksi untuk mengklarifikasi kegiatan dilapangan tapi PT Bina Sawit Alam Makmur tidak datang;
5. Kemudian saksi kirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagai laporan;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 57 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sesuai dengan kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah membuat Surat Penghentian Sementara kegiatan di lapangan, yang ditujukan kepada PT Bina Sawit Alam Makmur dan itupun tidak ada tanggapan, yang menerima surat adalah karyawannya;

- Bahwa saksi bertemu Bapak Yosef di Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan dan koordinasi bersama masyarakat dan Badan Lingkungan Hidup melakukan suatu pertemuan mengevaluasi kegiatan Perusahaan termasuk Dinas terkait dipanggil. Saksi hadir dalam kapasitas selaku mantan Badan Lingkungan Hidup Daerah Malinau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amdal PT Bina Sawit Alam Makmur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PT Bina Sawit Alam Makmur menyampaikan laporan secara berkala ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Malinau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi amdal akan terbit terlebih dahulu sebelum Izin Usaha dan Izin Lokasi terbit ;
- Bahwa saksi tidak tahu AMDAL PT Bukit Borneo Sejahtera ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada izin pemanfaatan kayu IPK di lokasi PT. Bukit Borneo Sejahtera ;

4. Nama : H.SAPARUDIN S.Sos.M.Si
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat, tanggal lahir : BULUNGAN , 25 – 01 - 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL;
Alamat : Malinau Seberang RT/RW003/000 Malinau Seberang
Kecamatan Malinau Utara ;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 58 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2008 bekerja pada Bapedalda Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi pada Bapedalda menjabat sebagai Kabid Amdal dan Lab yang bertugas selaku Sekretaris Komisi Penilai Amdal (KPA);
- Bahwa sepengetahuan saksi penerbitan amdal harus diajukan kepada Komisi Penilai Amdal ;
- Bahwa saksi tidak pernah saksi pernah membahas izin Amdal PT Bina Sawit Alam Makmur ;
- Bahwa saksi selama saksi menjabat Sekretaris tidak pernah melihat Dokumen Amdal PT Bina Sawit Alam Makmur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanpa kehadiran saksi dan Anggota lain, pemohon bisa mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mengesahkan menerbitkan Amdal tanpa melalui Sekretaris atau harus saksi yang mengajukan atas nama Sekretrais akan tetapi mekanismenya harus melalui Kepala Bapedalda ;
- Bahwa menurut saksi Komisi Penilai Amdal dapat menyetujui tanpa kehadiran saksi sebagai Sekretaris dan dapat bisa dilaksanakan ;

5. Nama : SONY BENYAMIN SANGTUTU;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat, tanggal lahir : SAMARINDA , 24 – 04 - 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;

Agama : KRISTEN ;

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL;

Alamat : PELITA GG IMMANUEL RT/RW 023/ Kelurahan Pelita Kanaan , Kecamatan Malinau Kota ; ;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Kehutan Kabupaten Malinau sejak 2011 ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 59 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pengelola Sistem Informasi Geografis dan Pemetaan Hutan ;
- Bahwa saksi menerangkan Bukti T-59 yaitu peta yang warna kuning adalah Izin Bukit Bornea Sejahtera tahap yang pertama, yang warna hijau muda adalah eks PT Bina Sawit Alam Makmur, yang diarsir permohonan Izin Perluasan Lokasi PT. Bukit Borneo Sejahtera;
- Bahwa peta bergaris adalah tumpang susun Eks PT Bina Sawit Alam Makmur, saksi mendapat informasi dari Dinas Perkebunan sudah menjadi eks dari PT Bina Sawit Alam Makmur;
- Bahwa Permohonan Perluasan PT Bukit Borneo Sejahtera ± 12000 Hektar ;
- Bahwa ada sekitar 15.300 Hektar lahan yang masih tumpang tindih ;
- Bahwa saksi saksi pernah ikut dalam Pemetaan membuat Izin Lokasi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tertulis, kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 20 September 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2016, obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah: Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, Tentang Pemberian Izin Usaha

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 60 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR (vide bukti P.1 = T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2016 yang memuat Eksepsi serta Jawaban terhadap Pokok Perkara, sedangkan Tergugat II Intervensi juga mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Juni 2016 yang pada pokoknya jawaban tersebut berisi Eksepsi serta Jawaban terhadap Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan Pelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang memuat hal-hal yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum menggugat
2. Obyek Sengketa bukan obyek KTUN yang dapat diuji oleh Pengadilan
3. Tenggang Waktu mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang memuat hal-hal yang pada Pokoknya mendalilkan bahwa Pengajuan Gugatan Penggugat telah Daluwarsa (Tenggang Waktu)

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pengujian aspek formil gugatan Penggugat yang meliputi tentang Kedudukan Hukum Penggugat, Kewenangan Absolut Pengadilan untuk mengadili perkara a quo dan Tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat tentang Kedudukan Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan yang pengujian tentang hal ini memiliki substansi yang sama dengan Eksepsi Tergugat yang mempersoalkan kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo:

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 61 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menguji kedudukan hukum Penggugat dalam pengujian sengketa administrasi di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menyatakan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan **kausal langsung** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur) adalah Pemegang Usaha Izin Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tanggal 13 Februari 2008, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA ALAM MAKMUR dan PT. BINA ALAM MAKMUR selaku pemegang izin telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dan telah memenuhi segala kewajibannya (vide bukti P.4) ;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan PT. Bina Sawit Alam Makmur, selaku pemegang izin usaha, telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun dan telah

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 62 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu penyediaan bibit Kelapa Sawit dan sekarang bibit Kelapa Sawit yang telah tersedia semakin besar di tempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebagian bibit Kelapa Sawit yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo akan semakin menambah kerugian PT. BINA SAWIT ALAMMAKMUR

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat membantah dalam eksepsinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat (bahkan dalam hal ini masyarakat disekitar lahan ijin usaha perkebunan Penggugat) yang lebih dirugikan atas sikap/perbuatan Penggugat. Bahwa dalam Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor : 14/G/2016/PTUN-SMD perkara a quo, Penggugat beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, hal mana Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Perusahaan manapun;

Menimbang bahwa dalam dalilnya, Tergugat mengaku tidak mengetahui dengan pasti dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun, apakah perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur dengan alamat **Jl. Cipto Mangunkusmo No. 88 Samarinda** merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur yang secara tiba-tiba beralamat di *Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena *Tergugat tidak pernah memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada perusahaan maupun dengan alamat tersebut di atas;*

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang terkait dengan kedudukan hukum Penggugat dalam sengketa a quo Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 63 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam menguji obyek sengketa a quo, Penggugat mengajukan beberapa bukti terkait antara lain;

- Surat Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tertanggal 4 APRIL 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT Bina Sawit Alam Makmur (Vide bukti P-1)
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02060.AH.01.01 Tahun 2008 Tanggal 16 Januari 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (vide bukti P-4)
- Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Hektar di Kabupaten Malinau Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur (vide bukti P-5)
- Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 Tanggal 13 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur (vide bukti P-6)

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan sengketa a quo, Tergugat mengajukan beberapa bukti terkait antara lain;

- Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K184/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur (vide bukti T-1)
- Sampul surat dari dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang ditujukan kepada Direktur PT Bina Sawit Alam Makmur di Jalan Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda yang dikembalikan oleh PT Pos Indonesia dengan alasan alamat tidak lengkap (vide bukti T-31)

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 64 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Nomor : 07/Permentan/OT 140/2/2009 Tanggal 4 Februari 2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (vide bukti T-45)
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (vide bukti T-46)
- Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD pada tanggal 12 April 2016 (vide bukti T-51)
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 5 Tahun 2003 tanggal 22 Desember 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan (vide bukti T-54)
- Keputusan Bupati Malinau Nomor: 16 Tahun 2005 tanggal 15 Februari 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau (vide bukti T-55)

Menimbang bahwa dalam menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan terbitnya obyek sengketa dan apakah Penggugat memiliki hubungan kausalitas dengan terbitnya obyek sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat mengingat asas dalam pengujian sengketa administrasi adalah *point d'etre point d'action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan menggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa administrasi di PTUN pengujian formil gugatan yang terkait dengan aspek Kepentingan mengajukan gugatan oleh Penggugat terbagi menjadi 2 (dua) yakni Pertama, Kepentingan menggugat dari segi Penggugat sebagai subyek hukum dan Kedua, kepentingan hukum serta kedudukan hukum Penggugat terhadap obyek materil gugatan;

Menimbang bahwa dari segi formil sebagai subyek hukum, hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa dapat dilihat dari aspek formil Obyek Sengketa yang secara nyata dan individual mencantumkan nama Penggugat yakni PT. Bina Sawit Alam Makmur sebagaimana dalam bukti T-1 = P-1 berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor:

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 65 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.26/K184/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau

Nomor : 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Indutri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur, sehingga menurut Majelis Hakim secara formil, Penggugat sebagai subyek hukum memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dari segi obyek materiil gugatan, Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkan obyek sengketa a quo?

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji, apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan penerbitan obyek sengketa yang secara kualitatif menjadi legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam bukti T-51 berupa Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD pada tanggal 12 April 2016 di dalamnya (yakni halaman 54 dan 55) terdapat fakta bahwa Penggugat pada mulanya mendapat Izin lokasi untuk perkebunan sawit di Malinau berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 561 Tahun 2007 tanggal 19 Nopember 2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Hektar Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur. Kemudian selanjutnya Surat Izin Lokasi tersebut diperpanjang oleh Bupati Malinau pada tahun 2008 berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.353/2008 tanggal 21 Juli 2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Hektar Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam konsideran dalam obyek sengketa a quo (bukti T1=P1) yakni bagian Menimbang disebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 Tanggal 13 Februari 2008 kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur diberikan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 ha di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 66 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa izin lokasi perkebunan atas nama Penggugat diperpanjang lagi oleh Tergugat in casu Bupati Malinau berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.25/2010 Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur (Vide Bukti T-51 Halaman 55 = bukti P-5)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut khususnya dalam diktum Memutuskan bagian Ketiga disebutkan ; Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dimungkinkan untuk diperpanjang apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan perpanjangan izin lokasi kedua kalinya pada tahun 2010 sebagaimana bukti P-5 di atas, maka Tergugat juga memperoleh izin usaha perkebunan atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 Tanggal 13 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur (vide bukti P-6);

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat mengajukan Surat permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana tercantum dalam surat dari PT. Bina Sawit Alam Makmur, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan Nomor : 005/BSAM-SMD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditujukan Kepada Yth. Bupati Malinau (vide bukti T-51 halaman 42);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-51 halaman 31, yakni atas permohonan perpanjangan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan penolakannya dengan mendalilkan Bahwa “ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas **tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat I**, dengan demikian Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.25/2010 tanggal 25 Januari 2010 tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilanjutkan”;

Menimbang bahwa pada tahun 2013 Bupati Malinau mencabut Surat Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor :

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 67 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau

Nomor : 525.26/K.55/2008, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR in casu obyek sengketa a quo (vide bukti T-1 = P-1)

Menimbang berdasarkan tahapan dan kronologis Izin Lokasi Perkebunan maupun Izin Lokasi Usaha Perkebunan atas nama Penggugat di Kabupaten Malinau sebagaimana terurai di atas, maka Majelis akan menguji, apakah ada hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa yakni berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur in casu obyek sengketa a quo (vide bukti T-1 = P-1);

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim mempedomani beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain;

- a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (vide bukti T-46);

Pasal 7; “Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.”

Pasal 10 : “(1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan”;

Pasal 23; “Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:.....huruf f:”
Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 68 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain”

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Perkebunan;

Pasal 10; (1) Untuk memperoleh Ijin Lokasi/Ijin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;.....huruf J. Peta calon lokasi dengan skala 1; 50.000 (untuk keluasan usaha perkebunan 5.000 Ha – 20.000 Ha dan skala 1: 100.000 (untuk keluasan Usaha Perkebunan dibawah 5.000 Ha);

- c. Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan

Pasal 36 : “ (1). Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Ijin Usaha Perkebunan dengan melampirkan ;.....huruf J: Peta calon lokasi dengan skala 1; 50.000 (untuk keluasan usaha perkebunan 5.000 Ha – 20.000 Ha dan skala 1: 100.000 (untuk keluasan Usaha Perkebunan dibawah 5.000 Ha) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka salah satu syarat yang harus dimiliki bagi pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah adanya Izin Lokasi yang tergambar dalam sebuah Peta Lokasi perkebunan;

Menimbang bahwa berdasarkan norma-norma tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan terungkap relevansi fakta dan norma yakni Penggugat adalah Perusahaan yang awalnya memiliki Izin Usaha Perkebunan jenis tanaman sawit dengan luas 1000 hektar lebih yakni \pm 20.000 hektar. Namun di sisi lain karena Penggugat tidak lagi diperpanjang Izin Lokasi atas nama Penggugat (vide bukti T-51 halaman 31) sehingga secara faktual Pengugat tidak lagi memiliki Izin Lokasi sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 69 dari Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pasal 23 huruf f di atas sehingga secara mutatis mutandis Penggugat tidak memiliki syarat hukum untuk memperoleh izin usaha perkebunan.

Menimbang bahwa dengan tidak diperpanjangnya Izin Lokasi atas nama Penggugat pada yang berakhir pada tanggal 25 Januari 2013 maka sejak itu pula Penggugat tidak memiliki legalitas atas sebuah lokasi perkebunan di Kabupaten Malinau dan karena Izin Lokasi adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), maka dengan tidak diperpanjangnya Izin Lokasi atas nama Penggugat maka secara hukum Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat yakni Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 Tanggal 13 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur (vide bukti P-6) secara hukum tidak lagi memiliki landasan hukum dan harus dicabut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat karena tidak diperpanjangnya Izin Lokasi atas nama Penggugat yang mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat maka secara mutatis mutandis, Penggugat sesungguhnya tidak lagi memiliki hubungan hukum secara materiil dengan Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 Tanggal 13 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur (vide bukti P-6) dan secara hukum pula Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mempersoalkan atau menggugat keputusan Bupati Malinau yang mencabut Surat Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat yakni berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur in casu obyek sengketa (Vide bukti T-1 = P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma ketentuan perundang-undangan yang terungkap dalam persidangan a quo Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 70 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) serta tidak mengakibatkan kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Penggugat secara materiil obyek tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan terhadap penerbitan obyek sengketa maka secara hukum eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima karena Penggugat tidak memiliki legal standing atau kepentingan, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu terhadap Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya salah satu eksepsi dari Tergugat , maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat diterima dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka secara mutatis mutandis terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 71 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat ;

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 72 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 462.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2016** oleh kami **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Selasa**, tanggal **04 Oktober 2016** oleh kami **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.,

Panitera

DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H.

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 73 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-SMD

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 290.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 100.000,- |
| 4. Sumpah | : Rp. 25.000,- |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 12.000,- |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 462.000,-

Terbilang : (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Putusan No. 14/G/2016/PTUN-SMD Hal. 74 dari Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)